



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BAMBANG SUGIANTO, Tempat lahir Bojonegoro, pada tanggal 21 Juni 1992, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Perumahan Kalianyar Indah Blok I Kavling 16 RT 001 / RW 001 Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUNARYO ABUMAIN, SHI, SH, MM dan YAHYA TULUS MARGIYANTO, S.H Advokat yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol No. 42 Bojonegoro Telpn 082141553539 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 276/SKH/2023 tanggal 14 Nopember 2023, sebagai Penggugat.

I a w a n :

- 1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LESTARI NUSANTARA INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Matrip No. 46 Bojonegoro, Telp. 081358444289 yang diwakili oleh PRAMUDYA WONGSO, S.E.,M.M, Direktur PT. BPR Lestari Nusantara Indonesia berkedudukan di Jl Kedungturi No 11 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETI ADI SEBEKTI, S.T. berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/BPR-LNI/DIR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 2/SKH/2024 tanggal 2 Januari 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**, berkedudukan di Jl. Serayu Timur No.141 Madiun, yang diwakili oleh Menteri Keuangan RI berkedudukan di Gedung Djuanda I

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian keuangan Lantai 3 Jl Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALOYSIUS YANIS DHANIARTO, dan kawan kawan berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-592/MK.1/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 1/SKH/2024 tanggal 2 Januari 2024, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 5 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ada kekurangan (penyempurnaan) dalam posita maupun dalam petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini oleh Penggugat dilakukan sebelum para Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn dari buku register perkara gugatan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2024**, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Airifin, S.H.,M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 14 November 2023, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Poedji Wahjoe Oetami,S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.....ATK	:	Rp.	50.000,00
3.....Pengg	:	Rp.	32.000,00
andaan	:		
4.....Pangg	:	Rp.	140.000,00
ilan dan Pemberitahuan	:		
5.....PNBP	:	Rp.	10.000,00
6.....Mater	:	Rp.	10.000,00

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ai.....	
7.....	Redak
si	
Jumlah	: Rp. 10.000,00
	: Rp. 302.000,00
	(tiga ratus dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Bjn